



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SURADADI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029) ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Kerja Rumah Sakit Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tegal Tahun 2013 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
4. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
5. Jasa bahan adalah biaya penyediaan pemakaian obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah sakit Umum Daerah Suradadi kabupaten Tegal.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Tenaga Kesehatan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, meliputi tenaga medis tenaga paramedis keperawatan dan tenaga paramedis non keperawatan.
10. Tenaga Ahli Tamu / atau Tenaga Ahli Kontrak adalah tenaga ahli yang yang ditunjuk oleh Direktur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Rumah Sakit.
11. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan cito adalah pelayanan yang dilaksanakan karena kondisi kesehatan harus segera diselenggarakan dengan cepat dan tepat baik tindakan medis maupun penunjang medis dalam rangka penegakan diagnosa dan atau penyelamatan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.

BAB II
PENDAPATAN RETRIBUSI RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Pendapatan retribusi rumah sakit bersumber dari retribusi pelayanan.
- (2) Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari obyek retribusi pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Rawat jalan ;
 - b. Rawat darurat ;
 - c. Rawat inap ;
 - d. Penunjang medik ;
 - e. Perawatan insentif / HCU ;
 - f. Tindakan medik operatif ;
 - g. Tindakan medik non operatif ;
 - h. Tindakan persalinan ;
 - i. Rehabilitasi medik ;
 - j. Pengujian kesehatan ;
 - k. Perawatan jenazah ;
 - l. Pemeriksaan visum et repertum ;
 - m. Konsultasi gizi, psikologi, dan lainnya ;
 - n. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah ;
 - o. Pelayanan rekam medik; dan
 - p. Pelayanan farmasi ;
 - q. Pelayanan asuhan Keperawatan / Kebidanan
- (3) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. Jasa sarana ;
 - b. Jasa bahan; dan alat
 - c. Jasa pelayanan.

BAB III
RUANG LINGKUP TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

Paragraf 1
Ruang Lingkup Tarif Rawat Jalan

Pasal 3

- (1) Setiap kali kunjungan rawat jalan dikenakan tarif retribusi rekam medik dan tarif pelayanan poliklinik.
- (2) Pelayanan poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari poli umum, poli gigi, dan poli spesialis.
- (3) Besaran tarif pelayanan poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang digunakan.
- (4) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik, kir dan uji kesehatan, konsultasi dan atau penunjang medik dikenakan tarif sesuai dengan yang ditetapkan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Tarif IGD

Pasal 4

- (1) Setiap kali kunjungan IGD dikenakan tarif retribusi rekam medik dan tarif pelayanan IGD.

- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik, observasi, konsultasi dan atau penunjang medik dikenakan tarif sesuai yang ditetapkan.
- (3) Bagi pasien oleh karena kasus penyakit yang diderita/kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan di ruang rawat darurat kurang dari 1 hari (*day care*), ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
- (4) Bagi pasien oleh karena kondisi kesehatan kemudian meninggal dunia di ruang rawat darurat dikenakan biaya sebesar tarif rawat inap kelas II.

Paragraf 3
Ruang Lingkup Tarif Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Setiap kali dirawat pasien dikenakan tarif retribusi rekam medik dan tarif pelayanan rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari sewa kamar, biaya makan, obat-obatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, visite, konsultasi, asuhan keperawatan, tindakan medik, penunjang medik.

Paragraf 4
Ruang Lingkup Tarif Perawatan Khusus

Pasal 6

- (1) Perawatan khusus untuk pasien dewasa dan anak dilaksanakan di ruang *High care Unit* (HCU) sedangkan untuk bayi di ruang perinatal resiko tinggi ;
- (2) Bagi pasien yang langsung dirawat di ruang *High care Unit* (HCU) atau perinatal resiko tinggi, yang kemudian pulang atau meninggal dunia dikenakan tarif secara kelas II

Paragraf 5
Ruang Lingkup Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif

Pasal 7

- (1) Pelayanan tindakan medis operatif yang dilaksanakan dengan lokal anesthesi, general (umum) anesthesi, maupun lumbal anesthesi, meliputi pelayanan :
 - a. Tindakan medis operatif kecil;
 - b. Tindakan medis operatif sedang;
 - c. Tindakan medis operatif besar; dan
 - d. Tindakan medis operatif khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran tarif retribusi jasa pelayanan tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan 2 kali tindakan medis operatif pada waktu yang sama, untuk kasus dengan tindakan medisoperatif yang berbeda, dikenakan tarif retribusi jasa layanan operator 100% (seratus perseratus) pada tindakan medis operatif pertama dan 60% (enam puluh perseratus) pada tindakan medis operatif yang kedua.
- (4) Besaran tarif retribusi tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan tindakan medis operatif ulang selama dalam masa perawatan di RSUD, dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tindakan operatif yang pertama.

- (5) Besaran tarif retribusi tindakan medis operatif bagi pasien yang menjalani tindakan medis operatif karena kondisi kesehatan meninggal dunia, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembebasan biaya tindakan medis operatif apabila meninggal di kamar operasi ;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi tindakan medis operatif apabila meninggal di ruang perawatan.
- (6) Besaran tarif retribusi tindakan medis operatif bagi pasien rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sama dengan besaran tarif retribusi tindakan medis operatif sejenis pada pasien rawat inap kelas II.

Paragraf 6
Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Penunjang Medik Cito

Pasal 8

Besaran tarif retribusi pelayanan penunjang medik karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan segera/cito, ditetapkan sebesar 1 ½kali (satu setengah kali) dari pemeriksaan pelayanan penunjang yang terjadwal.

Paragraf 7
Ruang Lingkup Tarif Jasa Bahan

Pasal 9

Penghitungan tarif jasa bahan ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan dievaluasi setiap 6 bulan.

Paragraf 8
Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan / perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan dan penyimpanan jenazah; dan
 - b. Konservasi jenazah.
- (2) Jangka waktu perawatan / penyimpanan jenazah paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, kecuali atas permintaan yang berwenang/ penyidik.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, jenazah tidak ada yang bertanggung jawab, maka rumah sakit bekerja sama dengan dinas / instansi terkait berhak untuk melaksanakan penguburan jenazah.
- (4) Tarif retribusi perawatan dan penguburan jenazah dibebankan pada yang bertanggung jawab atas jenazah tersebut, dan apabila jenazah tersebut terlantar/ tidak ada keluarga yang bertanggung jawab maka biaya penguburan dibebankan pada dinas / instansi terkait.

Paragraf 9
Tarif Retribusi Pelayanan *Visum et Repertum*

Pasal 11

- (1) Pelayanan visum et repertum berkenaan dengan laporan pemeriksaan kedokteran dapat dilakukan pada pasien maupun jenazah atas permintaan pihak yang berwenang.
- (2) Pelayanan visum et repertum di RSUD dilaksanakan untuk pemeriksaan luar, sedang pemeriksaan dalam (bedah mayat forensik) dilaksanakan bekerjasama dengan institusi kedokteran lain atas persetujuan pihak yang berwenang (penyidik).

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBERIAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Direktur.
- (2) Direktur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi diterima, harus memberikan suatu keputusan terhadap permohonan yang disampaikan dimaksud.
- (3) Keputusan Direktur atas permohonan pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Direktur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan secara jelas, dengan melampirkan foto copy KTP atau identitas lainnya dari permohonan yang masih berlaku.

Pasal 14

- (1) Direktur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal berkas permohonan diterima, harus memberikan suatu pertimbangan terhadap pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Direktur memberikan keputusan menerima sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa menerima sebagian atau seluruhnya pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi, maka diperhitungkan dari jumlah pokok retribusi yang terutang.

Pasal 15

- (1) Kewenangan pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. antara jumlah diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sekretaris Daerah;
 - c. jumlah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal keputusan pemberian diterima, Direktur harus menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Retribusi yang menetapkan jumlah yang dikabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai pengganti surat ketetapan retribusi pelayanan kesehatan atau STRPK semula.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal Keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Apabila Bupati menolak memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal keputusan menolak diterima, Direktur harus menerbitkan Keputusan Penolakan Pemberian Pengurangan atau Pembebasan Retribusi.
- (2) Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal Keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 17

Wajib Retribusi yang telah menerima Surat Keputusan Pemberian atau Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau dalam Pasal 16 ayat (1), wajib membayar retribusi yang terutang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal Surat Keputusan dimaksud diterima.

Pasal 18

Bupati dapat menolak pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi dengan pertimbangan antara lain :

- a. Wajib Retribusi tidak memberikan alasan cukup jelas dan tidak rasional;
- b. kenyataan ditemui dilapangan tidak sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh WajibRetribusi; dan
- c. ditetapkan kebijakan khusus di bidang retribusi Daerah oleh Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan retribusi yang dipergunakan untuk insentif :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Pejabat dan pegawai RSUD sebagai pelaksana pemungutan retribusi sesuai tanggung jawab masing-masing.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulanan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat;

- (5) Pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 20 % (dua puluh persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 45 % (empat puluh lima persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 80 % (delapan puluh persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui, pembayaran insentif yang belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif tersebut diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Besaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Jasa pelayanan yang merupakan bagian dari tarif retribusi pelayanan kesehatan dibayarkan kepada semua pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Besarnya jumlah yang dibayarkan dan diterima oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil kesepakatan antara Direktur dengan pimpinan masing-masing unit pelayanan di lingkungan RSUD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Jaminan Kesehatan yang di tanggung oleh Perusahaan Pemberi Kerja di luar Asuransi Pasal (1) dilakukan oleh Rumah Sakit sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
TENAGA AHLI TAMU/TENAGA AHLI KONTRAK

Pasal 23

- (1) Setiap Tenaga Ahli Tamu /Tenaga Ahli Kontrak yang telah diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan gaji setiap bulan yang diberikan pada bulan berikutnya setelah tugas dan kewajibannya dilaksanakan;
 - b. mendapatkan cuti tahunan selama 6 (hari) kerja, terhitung sejak tahun kedua setelah perpanjangan kontrak disetujui;
 - c. mendapatkan cuti untuk melaksanakan ibadah haji selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun kedua setelah perpanjangan kontrak disetujui; dan
 - d. mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
- (2) Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Direktur melalui Sekretaris atau Kasubbag Tata Usaha;
- (3) Permohonan cuti tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Tenaga Ahli Tamu /Tenaga Ahli Kontrak yang telah diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak wajib untuk:

- a. setia dan Taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- f. mentaati seluruh ketentuan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani;
- g. mentaati ketentuan jam kerja;
- h. mentaati perintah kedinasan dari atasan langsungnya;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah dengan sebaik-baiknya;
- k. segera melaporkan kepada atasan langsungnya atau pejabat berwenang apabila ada sesuatu yang dapat membahayakan dan atau merugikan Negara /pemerintah; dan
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 25

Tenaga Ahli Tamu/Tenaga Ahli Kontrak yang telah diangkat berdasarkan surat perjanjian kontrak dilarang untuk :

- a. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan Pemerintah maupun citra Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;

- c. menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik Negara/Pemerintah untuk kepentingan pribadi;
- d. membuka rahasia ataupun dokumen negara/ pemerintah kepada orang lain atau umum;
- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara/ pemerintah yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- f. bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memberikan keterangan-keterangan apapun pada pihak lain tanpa ijin atasan langsungnya;
- i. menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya; dan
- j. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dan atau selama 6 (enam) hari kerja dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah.

BAB VII

KETENTUAN GAJI TENAGA AHLI TAMU/ TENAGA AHLI KONTRAK

Pasal 26

- (1) Gaji Tenaga Ahli Tamu/Tenaga Ahli Kontrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- (2) Rincian besarnya gaji bagi Tenaga Ahli Tamu/Tenaga Ahli Kontrak tiap bulan ditetapkan berdasarkan standarisasi satuan harga pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Direktur untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Mengangsur pembayaran atau menunda pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pembayaran bunga 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 30

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy dokumen penetapan retribusi pelayanan kesehatan dari retribusi terutang yang diajukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian retribusi terutang untuk masa retribusi atau tahun retribusi yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Bupati dengan suatu surat keputusan membentuk Tim yang akan mengumpulkan, menela'ah dan memberikan saran atau pertimbangan terhadap pengajuan permohonan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk seluruh permohonan mengangsur pembayaran atau menunda pembayaran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Direktur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak SuratP ermohonan Mengangsur Pembayaran atau Menunda Pembayaran diterima, harus memberikan suatu keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan yang diajukan.
- (3) Terhadap permohonan yang disetujui, Bupati melalui Direktur mengeluarkan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi Kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani pada bagian yang ditentukan dari Surat Keputusan dimaksud sebagai bukti menyetujui keputusan yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Penetapan jangka waktu pembayaran angsuran retribusi terutang paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diberikan.
- (2) Besarnya pokok retribusi angsuran adalah jumlah retribusi terutang yang diangsur dibagi dengan jumlah bulan angsuran yang telah ditetapkan.
- (3) Jumlah sisa angsuran retribusi adalah pengurangan pokok retribusi yang terutang dengan pokok retribusi angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perhitungan bunga 2% (dua persen) sebagai denda administrasi dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran retribusi yang terutang.
- (5) Pembayaran angsuran retribusi setiap bulan adalah jumlah pokok retribusi angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah bunga yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembayaran angsuran s ebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lagi dapat diangsur atau wajib dilunasi setiap bulannya.

Pasal 34

- (1) Penetapan jangka waktu penundaan pembayaran retribusi terutang paling lama 4 (empat) bulan teritung sejak tanggal keputusan diberikan.
- (2) Perhitungan bunga 2% (dua persen) sebagai denda administrasi dikenakan terhadap seluruh jumlah retribusi terutang yang ditunda pembayarannya dikalikan jumlah bulan penundaan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang yang ditunda pembayarannya dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan retribusi yang sama.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN TANDA BUKTI SETORAN KE KAS DAERAH

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipungut retribusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan pada RSUD Suradadi
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada bendahara penerimaan Rumah Sakit.

Pasal 37

- (1) Atas retribusi pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan, wajib retribusi mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis.
- (2) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (3) Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dengan mempergunakan karcis.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung kepada pasien, lembaga asuransi kesehatan atau lembaga lainnya yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan selain rawat inap dan tidak mempergunakan program asuransi kesehatan atau sejenisnya, pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langsung pada masing-masing tempat pelayanan kesehatan.

- (4) Untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mempergunakan program asuransi kesehatan atau sejenisnya, pemungutan retribusi dilakukan oleh RSUD kepada pengelola asuransi kesehatan atau lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam nota kesepahaman kerjasama.
- (5) Untuk pasien rawat inap dan tidak mempergunakan asuransi kesehatan atau sejenisnya, pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat si pasien akan pulang.
- (6) Untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mempergunakan program asuransi kesehatan atau sejenisnya, pemungutan retribusi dilakukan oleh RSUD kepada pengelola asuransi kesehatan atau lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan dalam nota kesepahaman kerjasama.
- (7) Bentuk, format dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Uang dari hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diserahkan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada bendahara penerima di RSUD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 40

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan ke Kas Umum Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi dapat dilakukan dalam jangka waktu diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tanggal berikutnya setelah tanggal penerimaan adalah hari libur.
- (3) Bentuk, format dan isi dari surat bukti penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkannya Surat teguran; dan
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Pengecualian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dibidang retribusidaerah setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Terhadap retribusi yang terutang yang kadaluarsa penagihannya dapat dihapuskan oleh Bupati dengan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Untuk menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim dengan suatu keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat di bidang retribusi Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menginventaris retribusi yang sudah kadaluarsa penagihannya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Direktur.
- (4) Bupati atas penyampaian hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada yat (3) memberikan penghapusan retribusi yang kadaluarsa penagihannya.
- (5) Atas keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Retribusi Kadaluarsa Penagihan.
- (6) Dengan diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka jumlah retribusi dimaksud dikurangkan dari target penerimaan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Penghapusan retribusi kadaluarsa penagihan bersamaan waktunya dengan putusan pengadilan Wajib Retribusi yang bersangkutan yang melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah, ditangguhkan penetapannya sampai selesai putusan pengadilan dimaksud.
- (2) Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mempunyai kekuatan tetap menyatakan Wajib Retribusi dimaksud diputuskan bersalah, penetapan penghapusan retribusi kadaluarsa penagihan atas retribusi terutangnya tidak dapat ditetapkan.
- (3) Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Wajib Retribusi dimaksud diputuskan tidak bersalah, penetapan penghapusan retribusi kadaluarsa penagihan atas retribusi terutangnya dapat ditetapkan.

Pasal 45


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Juli 2013



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 15 Juli 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 37

B. KARCIS RETRIBUSI POLIKLINIK

Kertas HVS
 Ukuran 6,5 cm X 2
 Nominal Rp. 28.00

RSUD SURADADI
 KABUPATEN TEGAL
**BIAYA PEMERIKSAAN
 PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS**
 Tanggal :
 No. RM :
 Nama :
 Biaya :
 Jumlah Biaya **Rp. 28.000**
 Petugas :
 No. 000202

RSUD SURADADI
 KABUPATEN TEGAL
**BIAYA PEMERIKSAAN
 PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS**
 Tanggal :
 No. RM :
 Nama :
 Biaya :
 Jumlah Biaya **Rp. 28.000**
 Petugas :
 No. 000202

RSUD SURADADI
 KABUPATEN TEGAL
BIAYA PEMERIKSAAN PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS
 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2013 Tanggal 23 April 2013
 No. RM :
 Nama :
 Biaya :
 Jasa Surona Rp. 7.000
 Jasa Pelayanan Rp. 20.000
 Rekam Medik Rp. 1.000
 Jumlah Biaya **Rp. 28.000**
 Petugas :
 No. 000202

Kertas HVS
 Ukuran 6,5 cm X 2
 Nominal Rp. 18.00

BUPATI KABUPATEN TEGAL
 SEKRETARIS DAERAH,

 HARON BAGAS PRAKOSA

